

DAMPAK HUKUM DARI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NO. 317/PDT.G/2019/PA. BJM

Siti Balqis Alayya¹, Syifa Maura Adinda², Fenny Rahma Sari³

inialyaa17@gmail.com¹, syifamauraa3@gmail.com², fennyrahmasari127@gmail.com³

Universitas Bangka Belitung

Abstrak: Peran hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia sangatlah penting karena mengatur hubungan hukum antar individu. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak secara tegas mencantumkan perjanjian kredit dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun tetap harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Klausul baku dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa hukum karena penyusunannya secara sepihak oleh kreditor sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kreditor-debitur. Konsep kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan kewajaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan baru-baru ini menekankan perlunya perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan, menggarisbawahi perlunya bank bersikap transparan dan memberikan ruang negosiasi bagi debitur. Perkara Nomor 317/Pdt. G/2019/PA. Bjm memberikan contoh tantangan hukum yang terkait dengan klausul standar yang melanggar hak-hak konsumen, yang menunjukkan perlunya evaluasi yang cermat terhadap perjanjian-perjanjian ini di sektor perbankan untuk memastikan keadilan. Analisis ini menyoroti isu-isu yang sedang berlangsung seputar ketentuan kontrak yang tidak adil, mendesak konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan mengambil tindakan ketika dihadapkan pada klausul yang merugikan. Pada akhirnya, studi ini menggarisbawahi pentingnya lembaga keuangan untuk menghormati norma hukum dan juga mendorong kesadaran konsumen mengenai perjanjian kontrak.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Hukum Perdata, Klausul Baku, Perlindungan Konsumen, Kebebasan Berkontrak.

Abstract: *The role of civil law in the Indonesian legal system is very important because it regulates legal relations between individuals. The current legal framework does not explicitly include credit agreements in the Civil Code, but must still adhere to the provisions contained therein. Standard clauses in credit agreements often lead to legal disputes because they are prepared unilaterally by the creditor so that they can create an imbalance in the creditor-debtor relationship. The concept of freedom of contract must be balanced with the principles of fairness and reasonableness, as stipulated in the Consumer Protection Law. Recent court decisions emphasize the need for consumer protection in financial transactions, underscoring the need for banks to be transparent and provide negotiation space for debtors. Case Number 317/Pdt. G/2019/PA. Bjm provides an example of the legal challenges associated with standardized clauses that violate consumer rights, demonstrating the need for careful evaluation of these agreements in the banking sector to ensure fairness. This analysis highlights the ongoing issues surrounding unfair contract terms, urging consumers to understand their rights and take action when faced with adverse clauses. Ultimately, the study underscores the importance of financial institutions to respect the rule of law and also promote consumer awareness regarding agreements.*

Keywords: *Credit Agreement, Civil Law, Standard Clauses, Consumer Protection, Freedom Of Contract.*

PENDAHULUAN

Hukum perdata memegang peranan esensial dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Hukum perdata dalam pandangan Abdul Kadir Muhammad merupakan sekumpulan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. ¹Salah satu aspek penting dalam hukum perdata ialah perjanjian, yang dimana perjanjian adalah sumber utama dari perikatan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual (Muhammad, 1993). Perjanjian lahir karena adanya pihak yang setuju untuk saling mengikat dan membuat kesepakatan di sebuah hubungan hukum tertentu. Di era modern saat ini dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan yang pesat, penggunaan perjanjian semakin umum dan beragam. Salah satu bentuk kontrak kredit.

Perjanjian kredit memegang peranan krusial dalam proses perkreditan. Dokumen ini menjabarkan secara rinci hak serta kewajiban pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Di dalamnya termuat informasi penting seperti besaran dana yang dikenakan bank, tingkat suku bunga yang berlaku, serta durasi waktu peminjaman. Perjanjian kredit, dalam perspektif ilmu hukum, tidak disebutkan secara spesifik dalam KUH Perdata. Walaupun tidak tercantum secara eksplisit, pelaksanaan dan pengaturan perjanjian ini wajib merujuk pada KUH Perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1319, "Setiap kesepakatan, terlepas dari apakah ia memiliki nama khusus atau tidak, wajib mengikuti aturan umum yang dijelaskan di bab ini, dan bab sebelumnya".

Klausula baku sangketa perjanjian kredit bukanlah hal yang jarang ditemukan pada praktik perbankan di Indonesia. Klausula dibuat secara sepihak oleh kreditur dan mengikat debitur tanpa adanya ruang untuk negosiasi. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit telah menjadi perhatian dalam berbagai studi hukum karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Munculnya beragam model perjanjian baku di masyarakat telah menimbulkan perdebatan mengenai keberadaannya. Perjanjian baku ini disusun oleh satu pihak yang memiliki posisi ekonomi dominan. Dalam kerangka hubungan semacam ini, pihak dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan hanya dihadapkan pada dua kemungkinan, yakni menyetujui semua persyaratan yang diajukan secara sepihak, atau menolak tawaran tersebut sepenuhnya.

Pasal 1338 KUH Perdata mengamanatkan adanya prinsip kebebasan dalam membuat perjanjian dalam suatu kesepakatan, namun kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali memberikan keuntungan sepihak bagi kreditur, sehingga melanggar asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit tidak mengizinkan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang memberikan hak sepihak bagi pelaku usaha agar mengubah ketentuan tanpa persetujuan konsumen ataupun menawarkan kekuasaan penuh bagi para pelaku usaha atas hak-hak konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa bank atau lembaga keuangan tidak dapat mencantumkan klausula yang memungkinkan mereka untuk secara sepihak mengubah perjanjian atau menentukan status kredit tanpa konsultasi dengan debitur.

Pada kasus Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA. Bjm, majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan kredit yang telah disepakati kreditur mengandung klausula yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Beberapa klausula dalam perjanjian kredit tersebut memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk menentukan status

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

perjanjian dan mengambil tindakan hukum terhadap debitur tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan keberatan. Pengadilan menyatakan bahwa klausula-klausula tersebut tidak sah dan bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian, sehingga harus dibatalkan. Pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan dalam perjanjian tidak hanya menimbulkan dampak hukum bagi debitur, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan. Klausula semacam ini dapat merugikan debitur secara ekonomi dan sosial karena memberikan kreditur kendali penuh terhadap perjanjian tanpa memberikan perlindungan yang memadai kepada debitur.

Implikasi dari putusan pengadilan terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit menunjukkan bahwa hukum Indonesia semakin menegaskan pentingnya perlindungan bagi konsumen dalam transaksi keuangan. Perbankan diharapkan untuk lebih transparan dan memberikan ruang negosiasi bagi debitur sebelum menandatangani perjanjian kredit. Jika tidak, potensi gugatan terhadap klausula baku yang merugikan akan terus meningkat dan dapat berdampak pada stabilitas hukum dalam sektor keuangan. Melalui analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA. Bjm, diharapkan dapat menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam memahami isi perjanjian kredit sebelum menandatangani. Dengan adanya putusan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami hak-haknya dan tidak ragu untuk menggugat perjanjian yang mengandung klausula baku yang merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan penelitian hukum normatif dalam rangka menganalisis konstruksi perjanjian kredit sengketa Nomor: 317/Pdt.G/2019/PA.Bjm. Pendekatan yang diterapkan meliputi sudut pandang hukum dengan menganalisis UUPK, UU Perbankan Syariah, dan peraturan Bank Indonesia, pendekatan konseptual dengan mengkaji akad, klausula baku, dan hak tanggungan, serta pendekatan kasus dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 terkait perbankan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998) pada Bab 1 Pasal 1 serta ayat 2 yang menjelaskan Bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk tabungan serta investasi. Dana ini kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman dan layanan keuangan lainnya ditujukan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memacu kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang.² Bank memiliki peranan yang signifikan untuk membantu kemajuan ekonomi dari sebuah negara, yang dimana rata-rata seluruh pelaku usaha maupun perorangan, saat ini dan di masa mendatang akan selalu terhubung dengan sektor perbankan. Bahkan, layanan perbankan telah menjadi esensial dalam pengelolaan keuangan guna mendukung operasional bisnis yang lancar.

Dalam hukum perbankan, Klausula Baku dalam perjanjian kredit adalah kontrak yang disusun pihak bank dan tidak dapat dinegosiasikan oleh nasabah. Meskipun Klausula Baku ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian antara bank dan nasabah, namun selalu timbul dampak hukum yang cukup penting bagi nasabah, terutama apabila jika klausula ini tidak dipahami secara menyeluruh

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

atau tidak seimbang. Klausula Baku pada perjanjian kredit merupakan ketentuan yang disepakati sendiri oleh bank dan umumnya tidak bisa dinegosiasikan oleh debitur. Klausula ini seringkali dirancang untuk memudahkan proses transaksi dan mengurangi beban administrasi bagi bank, tetapi dapat berpotensi merugikan nasabah karena mereka tidak ada opsi lain selain menerima dan menolak ketentuan itu atau yang biasanya disebut dengan *take it or leave it*.

Klausula Baku dalam perjanjian kredit berfungsi guna memberikan perlindungan secara hukum kepada pihak bank, mencegah wanprestasi dari debitur melalui penentuan persyaratan yang wajib dipenuhi, serta menjamin kejelasan kepastian hukum bagi dua belah pihak terutama dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Klausula Baku harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Yang Dimana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 1999) menyebutkan bahwasanya 'penyedia barang dan jasa tidak diperbolehkan menyusun atau memaparkan klausula baku dalam dokumen maupun perjanjian yang bertujuan untuk memperdagangkan produk mereka'. Undang-Undang tersebut jelas mengatur larangan pencantuman Klausula Baku yang merugikan konsumen. Klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha dilarang. Tetapi, meskipun ada peraturan yang ditetapkan, penerapan Klausula Baku dalam praktik sering kali tidak mematuhi ketentuan hukum yang sudah ada, sehingga terjadilah perlindungan bagi konsumen yang belum maksimal³ (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998), seperti pada kasus Wita Priandani yang mengajukan kredit pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Klausula baku seringkali dirancang oleh pihak bank tanpa melibatkan debitur dalam proses negosiasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di pihak debitur, terutama jika terjadinya wanprestasi atau gagal bayar (Pratiwi Susanti, 2022).⁴ Melihat kasus yang terjadi pada Wita Priandani, meskipun sudah ada pengajuan kredit dan disetujui, terdapat indikasi bahwa persyaratan yang ditetapkan tidak sepenuhnya dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kemampuan debitur. Debitur seringkali tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menegosiasikan isi perjanjian yang pada akhirnya ketidakadilan ini dapat berujung pada sengketa hukum, seperti yang terjadi ketika pihak bank mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menagih kewajiban yang belum dipenuhi oleh Wita Priandani.

Dari pandangan Hukum, pengadilan harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian baku. Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mewajibkan Wita Priandani untuk melunasi hutangnya mencerminkan penerapan hukum yang mengutamakan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Namun, Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah klausula baku tersebut telah dirancang dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Setiawan menunjukkan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian baku sangat penting guna memastikan hak terpenuhi serta kewajiban dari setiap pihak yang perannya seimbang (Setiawan et al., 2021).⁵ Dampak hukum dari klausula baku juga dapat

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Ade Pratiwi Susanti. Pencantuman Klausula baku dalam perjanjian kredit diperbankan menurut perspektif hukum perlindungan konsumen, *Andre Law Journal*, 2022.

⁵ M. T. Setiawan, A. Busro, and M. H. Prasetyo, "Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku," *Notarius*, vol. 14, no. 2, pp. 905-915, Dec. 2021.

dilihat dari segi perlindungan konsumen, apabila klausa tidak adil maka dapat menyebabkan debitur terjebak dalam situasi yang merugikan. Terutama ketika mereka mengalami kesulitan finansial. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum yang besar, termasuk dengan pelanggaran prinsip prinsip syariah yang mengatur keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, signifikan untuk Lembaga keuangan agar merancang klausa baku yang tidak hanya melindungi kepentingan mereka, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur.

Pada Perbankan Syariah ada penerapan yang disebut penerapan Maqashid Syariah yang dimana itu merupakan sasaran yang ingin direalisasikan melalui suatu ketetapan hukum⁶ atau tujuan syariah dalam mencapai keadilan kesejahteraan harus menjadi landasan dalam penyusunan klausa baku (Cinta Rahmi et al., 2024). Dalam sistem perbankan syariah, meskipun ada klausa baku yang mengikat itu penting untuk mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit harus didasarkan pada prinsip prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melihat pada kasus Wita, meskipun ada masalah dalam pembayaran, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah ada unsur pelanggaran syariah dalam pemberian kredit, apakah adanya unsur riba atau ketidakadilan dalam persyaratan yang telah ditetapkan. Penggunaan klausa baku seringkali tidak dapat dinegosiasikan

B. Penyelesaian Dan Analisis Hasil Putusan

Prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu dasar dalam terjadinya kesepakatan yang dengan tetap mengutamakan keadilan serta selaras dengan peraturan yang sah. Seringkali dalam perjanjian yang terjadi menggunakan perjanjian baku yang menyertakan suatu klausula baku yang bersifat mengikat dan memaksa karena klausula tersebut ditentukan sendiri oleh kreditur atau pelaku usaha, meskipun pelaksanaannya kesepakatan adhesi serta klausula baku sangat membantu kelancaran transaksi yang dalam pembahasan ini adalah perjanjian kredit (Marfu'atun, 2022).⁷ Klausula baku dalam fungsinya memang untuk menghemat waktu dan biaya karena dalam pelaksanaannya sering terjadi perjanjian yang berulang, sehingga terjadi efisiensi dalam menangani transaksi yang besar dan berulang (ADCO Law, 2023).⁸ Maka klausula baku yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum berupa batasan dan pemahaman mengenai segala hak dan tanggung jawab dari setiap yang terlibat dalam perjanjian. Namun memang dalam pelaksanaannya, sering kali klausula baku juga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban saat berjalannya perjanjian, beberapa kerugian yang bisa terjadi antara lain;

1. Ketidakseimbangan Posisi karena klausula baku yang ada di pada perjanjian baku seringkali memberatkan debitur juga digunakan oleh kreditur untuk memperkuat posisinya hingga membentuk syarat-syarat tertentu yang menguntungkan kreditur dan merugikan debitur (Putra & Sa, 2024).⁹
2. Adanya potensi penyalahgunaan wewenang karena dengan klausula baku yang menguntungkan pihak kreditur dan debitur tidak bisa merubah klausula baku seperti pengalihan tanggung jawab yang mana klausula tersebut dapat menyebabkan debitur

⁶ Cinta Rahmi, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, Muhammad Rusyidi Azmi, Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia), 2024.

⁷ Nur, Y. H., & Carolina, R. A. (2010). Klausula Baku dalam Bidang Perumahan. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 4(1), 102-123. Hal 103.

⁸ ADCO Law. Mengenal Klausula Baku dalam Perjanjian Baku. Legal 101 ID. <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-klausula-baku-dalam-perjanjian-baku/>. Di akses pada 19 Februari 2025.

⁹ Sa'adah, N. Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli. Notarius, 17(1), 142-154. Hal 143.

mengalami kerugian secara finansial (Putri, 2020).¹⁰

Sebagaimana dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, klausul dalam perjanjian baku yang digunakan untuk perjanjian kredit akan diberikan kepada nasabah untuk ditandatangani jika nasabah atau debitur tersebut setuju, namun karena perjanjian baku sering menggunakan prinsip take it or leave it sehingga jika nasabah tidak menyetujui, maka perjanjian tersebut tidak terjadi (Herlina & Santi, 2017).¹¹

Jika dilihat dalam kasus yang terjadi pada putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Bjm permasalahan utama yang terjadi adalah ketidaksesuaian klausula baku yang ada di perjanjian kredit dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/2005 terkait Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Bjm telah menjelaskan bagaimana klausula baku yang ada di pada perjanjian kredit bank tercantum dalam Akad Al Musyarakah No. 008/MSYH.BJMS/2016 tepatnya pada Pasal 2 angka 6, Pasal 9 angka 9 dan 16, Pasal 13 angka 2, dan Pasal 14 angka 1 yang menurut Wita Priandani selaku Penggugat sangat memberatkan sepihak dan tidak mengikuti ketentuan PBI No. 7/6/2005 karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu wajib memiliki kejelasan, tidak menimbulkan kesalahpahaman, mudah dipahami, serta ditulis dalam Bahasa Indonesia. Penggugat menganggap bahwasanya ketentuan klausula baku itu melanggar aturan yang ada serta jika dilihat melalui peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka seharusnya tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil analisa mengenai penyelesaian sengketa di Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PA. Bjm dapat dikatakan bahwa hasil dari keputusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum, malah keputusan yang diberikan oleh hakim telah sejalan dengan aturan hukum yang disepakati. Meskipun pada gugatan yang diajukan Penggugat menjelaskan bahwa penggugat keberatan mengenai klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian kredit, namun hakim mempertimbangkan bahwa klausula baku dalam Akad Al Musyarakah No. 008/MSYH.BJMS/2016 yang dianggap tidak sejalan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/2005. Hakim dalam putusannya juga merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 secara eksplisit menjelaskan bahwa dalam perjanjian baku tidak diperbolehkan menyantumkan klausula baku yang merugikan konsumen dan menyatakan batal demi hukum bagi klausula yang tidak memenuhi ketentuan.

Mengenai penjualan objek yang dipergunakan sebagai jaminan hak tanggung secara sepihak dari pihak Tergugat atau Bank tanpa memberikan pemberitahuan dan kesepakatan dengan Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan ditinjau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda berhubungan dengan Tanah tepatnya dalam Pasal 20 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dianggap tidak sah menurut hukum yang sah karena perbuatan tersebut dilaksanakan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan serta tanpa izin Ketua Pengadilan Agama/Negeri yang dianggap melanggar prinsip dan syarat-syarat yang diatur pada Undang-Undang Hak Tanggungan terkait tanah beserta segala sesuatu yang menjadi bagiannya (Rachmadtollah, 2020).¹² Jika di

¹⁰ Putri, M. A. (2020). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(2), 124-125. Hal 125.

¹¹ Elis Herlina dan Sri Santi. (2016). Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar. *Hukum Ius Quia Iustum* 23 No. 3. Hal 416.

¹² RACHMADTOLLAH, M. D. T. (2020). ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN TANPA MELALUI MEKANISME LELANG (Doctoral dissertation, UPN "VETERAN" JATIM).

korelasikan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan pada hukum karena tindakan yang dilakukan sepihak berisiko menyebabkan kerugian pada pihak lainnya (Fuady, 2002).¹³ Dalam pelaksanaannya hasil putusan yang diberikan bahwa dalam eksepsi majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, dan IV, kemudian untuk substansi permasalahan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Adapun beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim didasarkan pada kekuatan hukum dalam membuat keputusan ini adalah:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan Legal Standing yang kuat karena Penggugat mengajukan gugatan dengan diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang mana jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) yang menyatakan lembaga perlindungan konsumen yang didirikan dan dikelola masyarakat, serta memiliki status badan hukum atau yayasan yang selanjutnya dijelaskan ada ayat (2) bahwa perkara yang diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) pengajuan terbatas di wilayah pengadilan bersifat umum. Sehingga penyebab tidak adanya legal standing yang dimiliki oleh YLPKK sebagai kuasa hukum pihak yang mengajukan gugatan terkait sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Gugatan yang sulit dipahami atau obscur libel, hal tersebut terjadi karena pihak yang dijadikan sebagai subjek hukum tidak lengkap. Penggugat menganggap seharusnya Ratih Elisa Nandarini sebagai pemenang lelang atas tanah wajib dijadikan sebagai tergugat karena Penggugat menganggap setiap individu memiliki keterkaitan hukum berpotensi untuk dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara dan seharusnya data pemenang lelang tidak dapat diberikan berdasarkan alasan kerahasiaan bank.
3. Meskipun begitu dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terkait Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan menuntaskan sengketa pada tahap awal pernikahan, pembagian warisan, surat wasiat, pemberian hibah, pengelolaan wakaf, pelaksanaan zakat, indaf, sedekah, serta transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Sehingga dengan pertimbangan hakim dan hukum yang berlaku kewenangan gugatan ekonomi syariah merupakan salah satu gugatan berawal dari perjanjian Syariah.
4. Eksepsi Penggugat I, II dan IV mengenai penggugat yang secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam suatu gugatan semua pihak yang memiliki hubungan hukum harus ditarik sebagai tergugat, yang menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dianggap obscur libel. Walaupun penggugat memiliki alasan bahwa ia tidak mengetahui identitas pemenang lelang yang mana menurut majelis hakim seharusnya penggugat mengetahui hal tersebut dan menarik pemenang lelang dalam gugatan. Karena gugatan penggugat dianggap kurang maka dari itu sebagian dari eksepsi penggugat diterima oleh majelis hakim.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Mengenai pendapat hakim serta hasil Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PA. Bjm bisa dikatakan telah sejalan dengan pelaksanaannya serta tidak melanggar peraturan hukum, karena putusan hakim memang secara formal telah memenuhi persyaratannya. Hakim mempertimbangkan dan menerapkan mengenai perlindungan konsumen dan hak

¹³ Munir, F. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra aditya Bakti.

tanggung dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan serta eksepsi yang diberikan oleh para tergugat. Namun jika di analisa lebih mendalam melalui kekurangan substansialnya, hasil dari putusan tersebut masih bisa dipertimbangkan lagi karena masih ada kemungkinan pelanggaran dalam proses lelang. Dengan demikian, Penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kekurangan formil, sehingga perkara dapat diperiksa secara substansial dan keadilan dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa putusan ini memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan konsumen dan dampak sesuai dengan syarat dan ketentuan standar perjanjian kredit.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dampak hukum dari klausula baku pada perjanjian kredit, melalui contoh kasus Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PA.Bjm. Perjanjian kredit merupakan instrumen penting dalam transaksi perbankan yang menentukan hak serta kewajiban kreditur dan debitur. Tetapi, sering kali perjanjian ini mengandung klausula baku yang dibuat sepihak oleh kreditur, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Klausula baku dapat memberikan keuntungan bagi kreditur tetapi juga berpotensi merugikan debitur karena sifatnya yang mengikat tanpa negosiasi. Dalam praktiknya, penerapan klausula baku yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen telah menjadi permasalahan hukum yang berulang.

Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti bagaimana klausula baku dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan dampak hukum yang merugikan debitur, terutama dalam kasus sengketa seperti yang terjadi pada Putusan No. 317/Pdt.G/2019/PA.Bjm. Pengadilan menyatakan bahwa beberapa klausula dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan harus dibatalkan demi hukum. Keputusan ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia harus lebih transparan dalam menyusun perjanjian kredit dan tidak boleh mencantumkan klausula yang memberatkan salah satu pihak. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.

Dalam konteks hukum perbankan, klausula baku sering kali digunakan untuk efisiensi dalam transaksi keuangan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia. Jika tidak, maka debitur berpotensi terjebak dalam ketentuan yang merugikan, terutama dalam situasi gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap praktik perbankan agar tidak menyalahgunakan klausula baku dan tetap mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit. Dengan adanya putusan ini, diharapkan lembaga keuangan lebih memperhatikan aspek hukum dalam penyusunan kontrak kredit, sementara masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam memahami perjanjian yang mereka tanda tangani.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, disarankan agar lembaga keuangan melakukan evaluasi mendalam terhadap klausula baku yang mereka gunakan, memastikan bahwa semua ketentuan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan debitur. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan perjanjian kredit, sehingga debitur dapat memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka tanda tangani. Edukasi hukum bagi masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka lebih kritis dan sadar akan hak-hak mereka dalam perjanjian kredit. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat

menjadi lebih seimbang dan adil, serta meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Batik.
- Rachmadtollah, M. D. T. (2020). *Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Melalui Mekanisme Lelang (Issue February)*.

Jurnal

- ADCO Law. (2023). *Mengenal Klausula Baku dalam Perjanjian Baku*. ADCO Law. <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-klausula-baku-dalam-perjanjian-baku/>
- Cinta Rahmi, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, & Muhammad Rusydi Azmi. (2024). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(2), 01–09. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>
- Herlina, E., & Santi, S. (2017). Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 415–438. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art4>
- Marfu'atun, D. R. (2022). Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan Dengan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.24>
- Pratiwi Susanti, A. (2022). Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.2>
- Putra, A. H., & Sa, N. (2024). Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli. 17, 142–154.
- Putri, M. A. (2020). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(2), 124–125.
- Setiawan, M. T., Busro, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku. *Notarius*, 14(2), 905–915. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782>

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (1998).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>